



KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

NOMOR : 61/KPA.W16-A2/OT1.2/I/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah menyusun standar pelayanan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c tersebut, maka Standar Pelayanan Pengadilan Agama Pangkalan Bun perlu dimaklumkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

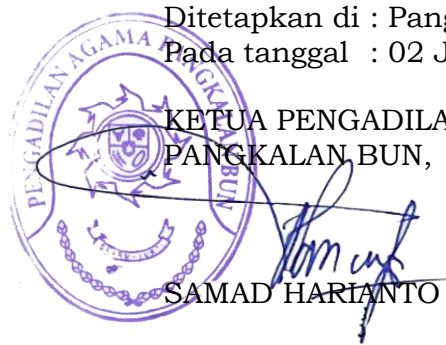
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 56/KPA.W16-A2/OT1.2/I/2025 tanggal 02 Januari 2025, tentang Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- KEDUA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;
- KETIGA : Setiap unit pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan “KAMI SELURUH APARATUR PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. APABILA KAMI TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada seluruh yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN,



SAMAD HARIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Arsip